



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 352 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya inovasi daerah secara konsisten dan berkelanjutan serta munculnya inovator-inovator di kalangan masyarakat, perlu ada suatu wadah komunikasi antar para pelaku inovasi daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Padang Pariaman Tahun 2024;
- b. bahwa Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Padang Pariaman Tahun 2024 telah dilaksanakan dan berdasarkan keputusan Tim Juri telah ditetapkan tiga peserta peringkat terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Nomor : 070/350/Litbang-Bappelitbang/VIII/2024 Tentang Penilaian Gebyar Kreasi Dan Inovasi Teknologi Tepat Guna Padang Pariaman Tahun 2024 (GESIT PAPA 2024) tanggal 05 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pemenang Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan hadiah dan penghargaan.
- KETIGA : Hadiah untuk pemenang, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
1. Juara I, sebesar Rp.5.000.000,-
 2. Juara II, sebesar Rp.4.000.000,-
 3. Juara III, sebesar Rp.3.000.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sub kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan Nomor Rekening 5.102.02.01.0037.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Agustus 2024

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 352 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 6 AGUSTUS 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI
 TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA PEMENANG	INOVASI	NILAI	ALAMAT	PERINGKAT
1	BUMNAG RINDU SAPADAN	Pembuatan Mesin Sentrifugal Produksi VCO	482	Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan	JUARA I
2	JHON FERIZA	Pembakaran Sampah Dengan Air Dan Oli Bekas	476	Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung	JUARA II
3	UP2K NAGARI SUNUA TANGAH	Alat Pencetak Briket Tongkol Jagung (Ancak BTJ)	474	Nagari Sunua Tengah Kecamatan Nan Sabaris	JUARA III

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


 SUHATRI BUR